



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PERHUBUNGAN

JL. BALAI KOTA NO 1 LANTAI 4 GEDUNG WALI KOTA MANADO 95124
E-MAIL : disihubmndo@gmail.com



Manado, 0 Mei 2024

Nomor 800.D.17/PERHUB/299/2024
Sifat Penting
Lampiran -
Perihal **SURAT TIDAK WAJIB ANDALALIN**

Yth. DIREKTUR UTAMA PDAM
WANUA WENANG MANADO
di -
Tempat

Berdasarkan surat dari PDAM WANUA WENANG MANADO dengan Nomor: 690/AMI-051/PDAM/IV/2024, Tanggal 30 April 2024 Perihal Permohonan Untuk persetujuan pembuatan Rekomendasi Tidak Wajib Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk pengembangan Penyedia Air Minum dan Layanan Pengelola Air Limbah Domestik yang memiliki dua lokasi yaitu pertama IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Konvensional yang berlokasi di Jalan Lingkungan, Kelurahan Paal Dua Lingkungan III Kec. Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan yang kedua IPA Konvensional PDAM Kima yang berlokasi di Jalan Lingkungan Kelurahan Bengkol, Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Bersama ini diinformasikan bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dalam hal pengembangan/ pembangunan yang wajib Andalalin untuk kegiatan Industri dan Pergudangan yaitu Lantai Bangunan, dengan ukuran minimal 2500m² s.d 5000m² Luas lantai bangunan, sedangkan rencana Pengembangan PDAM IPA Konvensional sebesar 242,817m² dan IPA Kima Atas sebesar 132,377m².

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan kegiatan Pengembangan dan Pembangunan PDAM WANUA WENANG MANADO Tidak Diwajibkan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS,
JEFFRY WORANG J., SE
NIP. 19710624 199503 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Manado (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Wali Kota Manado;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Manado.